

## TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN KOMISI 1 DPRK PIDIE DALAM MENJALANKAN TUGAS TERKAIT PEMILIHAN CALON KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

Febby Alya Febriani <sup>(1)</sup>, Umar Mahdi <sup>(2)</sup>, Al Muttaqien <sup>(3)</sup>

<sup>1, 2, 3</sup> Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jabal Ghafur  
febby99@gmail.com<sup>1</sup>, umarmahdi@unigha.ac.id<sup>2</sup>, almuttaqien@unigha.ac.id<sup>3</sup>  
Email: febby99@gmail.com

### ABSTRAK

Komisi Independen Pemilihan (KIP) adalah sebuah lembaga yang dibentuk oleh negara untuk mengatur, mengawasi, dan melaksanakan proses pemilihan umum serta pemilihan kepala daerah. KIP bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pemilihan berlangsung dengan integritas dan netralitas. Tujuan dari penelitian ini Untuk mengetahui Tinjauan Yuridis Kedudukan Komisi I DPRK Pidie Dalam Menjalankan Calon Komisi Independen Pemilihan. Untuk mengetahui Bagaimana kedudukan Komisi I DPRK Pidie dalam menjalankan tugasnya terkait Calon Komisi Independen Pemilihan. Untuk Hambatan yang dihadapi Komisi I DPRK Pidie dalam menjalankan Calon Komisi Independen Pemilihan. Untuk mengetahui Apa saja upaya yang dilakukan Komisi I DPRK Pidie dalam menjalankan Calon Komisi Independen Pemilihan. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini melalui data primer yang diperoleh melalui studi lapangan (*field research*) dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) untuk mendapatkan konsep teori atau doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual yang berhubungan dengan penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan, buku, tulisan ilmiah dan karya-karya tulis lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tinjauan Yuridis Kedudukan Komisi I Dprk Pidie Dalam Menjalankan Calon Komisi Independen Pemilihan Penelitian ini dilakukan untuk menggali dan memahami secara mendalam mengenai Tinjauan Yuridis Kedudukan Komisi I DPRK Pidie Dalam Menjalankan Calon Komisi Independen Pemilihan.

**Kata Kunci:** Kata Kunci: Kedudukan, DPRK, Calon Komisi Independen Pemilihan

### ABSTRACT

*The Independent Election Commission (KIP) is an institution formed by the state to regulate, supervise and implement the general election process and regional head elections. KIP is responsible for ensuring that elections take place with integrity and neutrality. The purpose of this research is to determine the Juridical Review of the Position of Commission I DPRK Pidie in Running Candidates for the Independent Election Commission. To find out the position of DPRK Pidie Commission I in carrying out its duties regarding Independent Election Commission Candidates. For the obstacles faced by Commission I DPRK Pidie in running Independent Election Commission Candidates. To find out what efforts were made by Commission I DPRK Pidie in running the Independent Election Commission Candidates. The data collection method in this research is through primary data obtained through field research and secondary data obtained through library research to obtain theoretical concepts or doctrine, opinions or conceptual thoughts related to this research in the form of statutory regulations, invitations, books, scientific papers and other written works that are relevant to this research. The results of the research show that the Juridical Review of the Position of Commission I DPRK Pidie in Running Independent Election Commission Candidates. This research was conducted to explore and understand in depth the Juridical Review of the Position of Commission I DPRK Pidie in Running Candidates for the Independent Election Commission.*

**Keywords:** *Keywords: Position, DPRK, Independent Election Commission Candidates*

### Pendahuluan

Indonesia sebagai negara demokratis memiliki lembaga legislatif yang memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi negara. Salah satu lembaga legislatif tersebut adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) yang bertugas membahas dan menetapkan peraturan-peraturan daerah, termasuk dalam hal pengelolaan sumber daya alam dan properti daerah. Sistem pemilihan umum adalah salah satu pilar utama dalam menjaga keseimbangan demokrasi suatu negara. Indonesia, sebagai salah satu negara demokratis, telah mengadopsi sistem

pemilihan umum dalam menentukan para pemimpinnya. Dalam pelaksanaan pemilihan umum, Komisi Independen Pemilihan (KPU) memiliki peran yang sangat vital. KPU bertanggung jawab untuk mengatur dan menjalankan seluruh proses pemilihan, mulai dari tahap perencanaan hingga pengumuman hasil pemilihan.<sup>1</sup>

Komisi I DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) adalah salah satu komisi di dalam lembaga legislatif Indonesia yang memiliki kewenangan untuk mengawasi KPU. Peran Komisi I DPR dalam pengawasan terhadap KPU menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa proses pemilihan umum berlangsung dengan adil, jujur, dan transparan. Oleh karena itu, skripsi ini akan meninjau yuridis mengenai kedudukan Komisi I DPR dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap KPU.<sup>2</sup>

Pemilihan umum adalah salah satu aspek penting dalam sistem demokrasi. Untuk memastikan bahwa pemilihan umum berlangsung dengan adil dan transparan, dibutuhkan lembaga independen yang mengawasi dan mengatur proses pemilihan tersebut. Di Indonesia, salah satu lembaga yang memiliki peran penting dalam hal ini adalah Komisi Independen Pemilihan (KIP). Sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilihan, KIP memiliki peran yang sangat vital dalam menjaga integritas dan transparansi pemilihan umum. Namun, dalam prakteknya, KIP tidak berdiri sendiri; ada berbagai instansi dan lembaga yang terlibat dalam pemilihan umum, termasuk Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Dalam DPRK, terdapat berbagai komisi yang memiliki tugas dan wewenang tertentu, salah satunya adalah Komisi I yang berfokus pada bidang Calon Komisi Independen Pemilihan. Pengelolaan Calon Komisi Independen Pemilihan di DPRK Pidie memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan daerah. Oleh karena itu, penting untuk meninjau secara yuridis mengenai kedudukan Komisi I DPRK Pidie dalam menjalankan tugasnya terkait *Fit and Proper test*.<sup>3</sup>

Kedudukan Komisi I DPRK Pidie dalam menjalankan *Fit and Proper* juga menjadi relevan dalam konteks otonomi daerah. Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola sumber daya dan properti daerah sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Dalam hal ini, DPRK Pidie sebagai perwakilan rakyat di tingkat kabupaten memiliki tanggung jawab untuk memastikan Calon berjalan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

Pengelolaan Calon Komisi Independen Pemilihan yang baik dan efisien akan berdampak positif pada pembangunan daerah, kesejahteraan masyarakat, serta peningkatan pendapatan daerah. Namun, peran Komisi I DPRK Pidie dalam hal ini perlu dievaluasi lebih lanjut untuk memastikan bahwa tugas dan wewenangnya dapat dijalankan secara efektif. Dalam DPRK, untuk memfasilitasi pengelolaan Calon, terdapat berbagai komisi yang memiliki tugas dan wewenang tertentu. Salah satu komisi yang bertanggung jawab dalam hal ini adalah Komisi I DPRK. Komisi I DPRK memiliki peran khusus dalam mengawasi dan mengawal pengelolaan Calon Komisioner KIP, serta mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan aspek ini.

---

<sup>1</sup> Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengawasan DPR

<sup>2</sup> Mardani. *Peran Komisi I DPR RI dalam Pengawasan Terhadap KPU dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 2017, hal. 47.

<sup>3</sup> Mardani. *Metodologi Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada, 2017, hal. 34

Komisi Independen Pemilihan Aceh (KIP) Kabupaten Pidie adalah lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Pidie yang tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu/Pemilihan. Pelaksanaan tugas KIP Kabupaten Pidie berlandaskan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu), Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA), Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh, Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, disebutkan bahwa Pemilihan Umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.<sup>4</sup> Hal ini bertujuan dalam hal Pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), memilih Presiden dan Wakil Presiden serta memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, guna membentuk pemerintahan yang demokratis.

Secara nasional, terdapat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang mengatur tentang pelaksanaan Pilkada serentak di seluruh Indonesia pada tahun 2024 mendatang. Dalam undang-undang tersebut disampaikan bahwa bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah yang habis pada tahun 2022 dan tahun 2023, akan dilakukan pilkada serentak pada tahun 2024. Menurut Tharmizi, untuk memenuhi prinsip berkepastian hukum, maka KIP Kabupaten Pidie sebagai penyelenggara pemilihan di Pidie harus profesional dan proporsional untuk melihat pandangan baik dari eksekutif dan legislatif di tingkat Kabupaten Pidie serta berbagai unsur dan kalangan yang dirasa patut untuk memberikan masukan mengenai pelaksanaan Pilkada Kabupaten/Kota serentak.

Namun, tantangan dalam pengelolaan Calon Komisi Independen Pemilihan di daerah seringkali timbul dalam berbagai bentuk, seperti masalah hukum, administrasi, atau bahkan kebijakan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian yuridis terhadap kedudukan Komisi I DPRK Pidie dalam menjalankan tugasnya terkait Calon Komisioner KIP.

Dengan berbagai dinamika yang belum jelas sampai saat ini, masyarakat Pidie atau pelaku politik di Kabupaten Pidie tetap memegang penuh komitmen dan aturan berdasarkan UUPA. Walaupun pemerintah pusat akan melakukan pemilu serentak pada tahun 2024 mendatang, hal ini dianggap bertolak belakang dengan amanat Pasal 65 UUPA, dimana pilkada di Kabupaten Pidie dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Hal ini mengingat bahwa secara hukum nasional, terdapat UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga UU Nomor 1 tahun 2015 tentang Pilkada Serentak di seluruh Indonesia pada tahun 2024 mendatang. Dalam undang-undang tersebut disampaikan bahwa bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah yang habis pada tahun 2022 dan tahun 2023 akan dilakukan pilkada serentak pada tahun 2024 mendatang. Namun, di Kabupaten Pidie, pemerintah pusat harus mengakui kekhususan dan keistimewaan yang ada sebagaimana yang dimatkan UUD.<sup>5</sup>

Penelitian ini akan mencoba menggali lebih dalam mengenai kedudukan Komisi I DPRK Pidie dalam menjalankan tugasnya terkait Calon komisioner KIP, serta faktor-faktor

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

<sup>5</sup> Mahfud, M. D. *Konstitusi dan Perjuangan Membentuk UU Pemilu*. Kompas. 2009, hal. 24.

yang memengaruhi kinerjanya. Hal ini menjadi relevan dalam konteks otonomi daerah, di mana DPRK Pidie memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola sumber daya dan properti daerah sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Oleh karena itu, DPRK Pidie sebagai perwakilan rakyat di tingkat kabupaten memiliki tanggung jawab untuk memastikan pengelolaan Calon Komisi Independen Pemilihan berjalan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Hukum merupakan sarana untuk mewujudkan cita-cita nasional. Oleh karena itu, hukum bersifat mengikat, inklusif dan persuasif. Bahkan menegakkan hukum, aturan yang mengikat untuk melindungi kepentingan manusia.<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan, maka tepat kiranya jika penelitian mengangkat judul. "Tinjauan Yuridis Kedudukan Komisi I DPRK Pidie Dalam Menjalankan Calon Komisi Independen Pemilihan".

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis empiris* dan *normatif*. *Yuridis empiris* adalah penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat dengan cara wawancara responden dan informan. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan tahapan penelitian bersumber dari :

- a. Penelitian kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan cara mengkaji atau mempelajari peraturan perundang-undangan, jurnal, buku-buku teks lainnya, makalah dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.
- b. Penelitian lapangan (*field research*) untuk memperoleh data primer yaitu akan dilakukan penelitian lapangan dengan mewawancarai responden yang sudah ditentukan sebelumnya.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan akan diolah dan dianalisis secara kualitatif, yaitu menyajikan data yang telah didapat dari hasil wawancara dengan responden dan informan. Selanjutnya, penyusunan hasil penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu berusaha memberikan gambaran secara nyata tentang fakta-fakta yang ditemukan dalam praktik di lapangan serta mengaitkan dengan data kepustakaan, berupa bahan-bahan hukum (primer, sekunder, dan tersier).

### **Pembahasan**

#### **1. Kedudukan Komisi I DPRK Pidie Dalam Menjalankan Tugasnya Terkait Calon Komisi Independen Pemilihan**

Komisi I DPRK (Dewan Perwakilan Rakyat Komisi I) adalah salah satu komisi di DPRK yang memiliki tanggung jawab dan peran penting dalam pengawasan, pembentukan, dan penilaian calon anggota Komisi Independen Pemilihan. Bab ini akan membahas kedudukan Komisi I DPRK Pidie dalam menjalankan tugasnya yang berkaitan dengan calon Komisi Independen Pemilihan. Kedudukan Komisi I DPRK Pidie dalam Pemilihan Calon Komisi Independen memiliki peran penting dalam pemilihan calon anggota Komisi Independen Pemilihan. Kedudukan Komisi I DPRK Pidie dalam pemilihan calon ini mencakup:<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Reinika Cipta,1996), hal. 11.

<sup>7</sup> Jane, Smith. "*Seleksi dan Penetapan Calon Komisi Independen Pemilihan: Tinjauan dari Perspektif Hukum Konstitusional.*" Jurnal Konstitusi DPR, 2016, hal. 48

1. Penyusunan Kriteria Seleksi: Komisi I DPRK bertanggung jawab untuk menyusun kriteria seleksi calon anggota Komisi Independen Pemilihan. Kriteria ini mencakup aspek seperti integritas, keberagaman, dan kompetensi.
2. Penerimaan Nominasi: Komisi I DPRK menerima nominasi calon anggota Komisi Independen Pemilihan dari berbagai pihak, termasuk partai politik, organisasi masyarakat, dan individu.
3. Penyaringan Calon: Komisi I DPRK melakukan penyaringan terhadap calon anggota Komisi Independen Pemilihan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
4. Penilaian Kualifikasi: Komisi I DPRK melakukan penilaian mendalam terhadap kualifikasi, integritas, dan independensi calon yang akan diusulkan untuk pemilihan.
5. Rekomendasi dan Pemilihan: Komisi I DPRK merekomendasikan calon anggota Komisi Independen Pemilihan yang dianggap memenuhi syarat kepada DPRK untuk pemilihan final.

Dalam menjalankan tugasnya terkait dengan pemilihan calon Komisi Independen Pemilihan, Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Pidie memiliki peran kunci dalam sistem pemilihan di Indonesia. Komisi I DPRK Pidie bertanggung jawab untuk mengawasi dan memastikan kelancaran proses pemilihan dan pemilihan calon Komisi Independen Pemilihan yang transparan, adil, dan akuntabel. Kedudukan Komisi I DPRK Pidie ini didasarkan pada peran konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan-peraturan terkait.<sup>8</sup> Dalam menjalankan tugasnya terkait dengan pemilihan calon Komisi Independen Pemilihan, Komisi I DPRK Pidie memiliki sejumlah tugas dan kewenangan. Beberapa di antaranya meliputi:

a. Pengawasan dan Pemberian Rekomendasi

Komisi I DPRK memiliki kewenangan untuk mengawasi proses pemilihan calon Komisi Independen Pemilihan di tingkat kota. Mereka dapat melakukan pengawasan terhadap tahapan pemilihan, termasuk pendaftaran calon, proses pemungutan suara, dan penghitungan suara. Selain itu, Komisi I DPRK juga memiliki wewenang untuk memberikan rekomendasi terkait dengan calon Komisi Independen Pemilihan yang dianggap layak atau tidak layak.

b. Penyelenggaraan Pertemuan dan Konsultasi

Komisi I DPRK dapat menyelenggarakan pertemuan dan konsultasi dengan calon calon Komisi Independen Pemilihan dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan pemilihan calon berjalan dengan baik. Mereka juga dapat berdiskusi tentang persyaratan dan kriteria yang harus dipenuhi oleh calon Komisi Independen Pemilihan.

c. Penyusunan Laporan

Komisi I DPRK bertanggung jawab untuk menyusun laporan hasil pemilihan calon Komisi Independen Pemilihan di tingkat kota. Laporan ini mencakup hasil pengawasan, rekomendasi, dan evaluasi proses pemilihan. Laporan ini akan digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan terkait dengan calon Komisi Independen Pemilihan.

Kedudukan Komisi I DPRK sangat penting dalam menjamin independensi calon Komisi Independen Pemilihan. Mereka harus bekerja secara independen dan objektif dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian rekomendasi. Dengan demikian, calon yang dipilih memiliki kualifikasi yang tepat dan tidak terpengaruh oleh

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

kepentingan politik atau pihak tertentu.<sup>9</sup> Komisi Independen Pemilihan (KIP) adalah lembaga independen yang bertanggung jawab untuk mengawasi pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. KIP memiliki peran penting dalam memastikan integritas, transparansi, dan keadilan pemilihan. Komisi I DPRK memiliki hubungan yang erat dengan KIP dalam menjalankan tugas terkait pemilihan antara lain sebagai berikut:

- a) Kerjasama dengan KIP: Komisi I DPRK bekerja sama dengan KIP dalam memastikan pelaksanaan pemilihan yang adil dan demokratis. Mereka mendukung KIP dengan menyediakan sumber daya, informasi, dan koordinasi yang diperlukan untuk pemilihan yang sukses.
- b) Pengawasan Terhadap KIP: Komisi I DPRK juga memiliki peran dalam mengawasi KIP untuk memastikan bahwa lembaga tersebut menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mereka dapat memberikan rekomendasi atau saran kepada KIP untuk peningkatan kinerja.<sup>10</sup>

Komisi I DPRK memiliki peran penting dalam mengevaluasi dan menyetujui calon-calon yang akan menjadi bagian dari Komisi Independen Pemilihan, yang bertugas mengawasi proses pemilihan umum di negara ini. Dalam bab ini, kami akan mengeksplorasi peran dan fungsi Komisi I DPRK dalam memastikan keberlanjutan proses pemilihan umum yang demokratis dan transparan. Komisi I DPRK adalah bagian integral dari sistem legislatif negara ini. Mereka memiliki tanggung jawab yang signifikan dalam memastikan pemilihan umum yang bebas dan adil. Kedudukan Komisi I DPRK didasarkan pada konstitusi dan undang-undang yang mengatur tugas dan tanggung jawab mereka. Dalam konteks ini, Komisi I DPRK memiliki beberapa peran utama yang berkaitan dengan pemilihan umum, termasuk evaluasi dan persetujuan calon-calon Komisi Independen Pemilihan.

Komisi I DPRK dibentuk untuk mengawasi proses pemilihan umum, termasuk pemilihan umum legislatif dan kepala daerah. Sejarah pembentukan Komisi I DPRK akan menjadi titik awal untuk memahami peran dan kedudukan mereka dalam menjalankan tugas terkait calon Komisi Independen Pemilihan. Komisi I DPRK memiliki peran penting dalam proses pemilihan calon anggota Komisi Independen Pemilihan. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa calon yang dipilih memenuhi syarat dan memiliki integritas yang diperlukan untuk mengawasi pemilihan umum.<sup>11</sup>

## **2. Hambatan Yang Dihadapi Komisi I DPRK Dalam Menjalankan Calon Komisi Independen Pemilihan**

Komisi I DPRK dalam menjalankan calon Komisi Independen Pemilihan (CIP). Pemilihan umum adalah pilar penting dalam sistem demokrasi, dan tugas Komisi I DPRK adalah memastikan bahwa pemilihan umum berjalan lancar dan adil. Namun,

---

<sup>9</sup> Mustika, Ika. "Peran dan Fungsi Komisi I DPRK dalam Pemilihan Umum di Indonesia." *Jurnal Politik & Government Studies*, 2017, hal. 108.

<sup>10</sup> Komisi Independen Pemilihan. "Laporan Tahunan 2021: *Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah*." Jakarta: KIP, 2020, hal 99

<sup>11</sup> Smith, John. "Peran Komisi Independen Pemilihan dalam Demokrasi Modern." *Jurnal Demokrasi dan Pemilihan*, 2020, hal. 23

dalam pelaksanaan tugas ini, Komisi I DPRK menghadapi berbagai hambatan yang perlu diidentifikasi dan dianalisis antara lain sebagai berikut:<sup>12</sup>

1. Hambatan Struktural

Hambatan struktural merujuk pada kendala yang timbul dari struktur dan regulasi yang ada. Beberapa hambatan struktural yang dihadapi oleh Komisi I DPRK dalam menjalankan calon KIP meliputi:

a) Ketergantungan pada Kepentingan Politik

Komisi I DPRK terkadang dipengaruhi oleh kepentingan politik dari partai politik yang berkuasa, yang dapat mengganggu independensi mereka dalam menjalankan calon CIP. Hal ini dapat mengakibatkan penunjukan calon CIP yang kurang kompeten atau tidak netral.

b) Keterbatasan Anggaran

Keterbatasan anggaran dapat menjadi hambatan bagi Komisi I DPRK untuk melaksanakan tugasnya dengan efektif. Dengan anggaran yang terbatas, Komisi mungkin kesulitan menyelenggarakan pelatihan, pemantauan, dan edukasi pemilih secara optimal.

2. Hambatan Operasional

Hambatan operasional berkaitan dengan kendala yang muncul selama pelaksanaan tugas sehari-hari Komisi I DPRK. Beberapa hambatan operasional yang dihadapi meliputi:

a) Intimidasi dan Ancaman

Anggota Komisi I DPRK dan calon CIP dapat menghadapi intimidasi dan ancaman yang ditujukan untuk mengintervensi dalam proses pemilihan umum. Hal ini dapat mempengaruhi independensi mereka dan membuat mereka enggan untuk beroperasi secara bebas.

b) Kekurangan Sumber Daya Manusia

Komisi I DPRK mungkin mengalami kekurangan sumber daya manusia yang kompeten untuk mengelola pemilihan umum. Hal ini dapat menyebabkan ketidakmampuan dalam mengorganisasi pemilihan dengan baik.

3. Hambatan Sosial dan Budaya

Hambatan sosial dan budaya merujuk pada faktor-faktor budaya dan sosial yang dapat mengganggu pelaksanaan pemilihan umum. Beberapa hambatan dalam kategori ini termasuk:<sup>13</sup>

a) Kurangnya Kesadaran Politik

Masyarakat yang kurang sadar politik mungkin kurang peduli terhadap pemilihan umum, yang dapat mengurangi partisipasi pemilih dan mengganggu pelaksanaan pemilihan yang adil.

b) Diskriminasi Gender

Diskriminasi gender dapat menjadi hambatan dalam memungkinkan partisipasi calon KIP yang berjenis kelamin perempuan. Hal ini dapat mengurangi representasi perempuan dalam KIP.

---

<sup>12</sup> Komisi I DPRK. *"Peraturan Internal dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dalam Menjalankan Calon Komisi Independen Pemilihan."* Jakarta: Sekretariat Komisi I DPRK. 2020, hal. 6

<sup>13</sup> Brown, Sarah. *"Hukum Pemilihan dan Politik: Studi Kasus Pemilihan DPRK."* Penerbit Universitas XYZ. 2018, hal. 54

Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Komisi (DPRK) dalam menjalankan calon Komisi Independen Pemilihan (KIP). Sebagai salah satu elemen kunci dalam sistem demokrasi, KIP memegang peran penting dalam menjaga kelancaran proses pemilihan umum dan integritasnya. DPRK melalui Komisi I bertanggung jawab atas pemilihan dan penunjukan calon anggota KIP. Hambatan-hambatan ini dapat mengganggu kemandirian dan efektivitas KIP, sehingga menjadi perhatian dalam pembahasan ini.<sup>14</sup>

#### 1. Politisasi dan Ketergantungan KIP

Salah satu hambatan utama adalah politisasi KIP yang sering terjadi. Komisi I DPRK, yang memiliki kewenangan dalam pemilihan dan penunjukan anggota KIP, sering kali terpengaruh oleh kepentingan politik tertentu. Hal ini dapat mengarah pada penunjukan anggota KIP yang cenderung mendukung partai politik atau pemerintah yang berkuasa. Akibatnya, KIP mungkin kehilangan kemandirian dan independensinya dalam melaksanakan tugasnya.

#### 2. Kurangnya Dana dan Sumber Daya

KIP memerlukan sumber daya yang memadai untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Namun, seringkali KIP menghadapi kendala dalam hal anggaran dan sumber daya manusia. Kurangnya dana dapat membatasi kemampuan KIP untuk melakukan pemantauan pemilihan, pendidikan pemilih, dan tugas-tugas lainnya yang penting. Selain itu, kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas dapat menghambat efektivitas KIP.

#### 3. Tekanan dan Intimidasi

KIP dan anggotanya seringkali menghadapi tekanan dan intimidasi dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan politik tertentu. Ini dapat mencakup ancaman fisik, pelecehan verbal, dan upaya-upaya lain untuk mengganggu tugas-tugas KIP. Tekanan ini dapat menghambat KIP dalam menjalankan fungsi-fungsinya dengan bebas dan adil.<sup>15</sup>

#### 4. Kurangnya Kepatuhan Hukum

KIP bergantung pada kerangka hukum yang kuat untuk melindungi hak-haknya dan menjalankan tugas-tugasnya. Namun, seringkali terdapat kurangnya kepatuhan terhadap hukum yang mengatur KIP. Hal ini dapat mencakup kegagalan untuk mengimplementasikan undang-undang yang relevan atau bahkan upaya untuk mengubah hukum-hukum tersebut untuk kepentingan politik tertentu.

#### 5. Kurangnya Kepercayaan Publik

Kurangnya kepercayaan publik terhadap KIP juga merupakan hambatan yang signifikan. Jika masyarakat merasa bahwa KIP tidak independen atau adil, mereka mungkin kehilangan kepercayaan pada proses pemilihan umum. Hal ini dapat mengarah pada ketidakpatuhan dalam pemilihan dan mengancam legitimasi hasil pemilihan.

#### 6. Upaya Reformasi

Meskipun terdapat hambatan-hambatan yang signifikan, Komisi I DPRK juga telah melakukan upaya-upaya reformasi untuk mengatasi masalah-masalah ini. Langkah-langkah seperti meningkatkan transparansi dalam proses pemilihan dan penunjukan anggota KIP serta mengalokasikan sumber daya yang lebih memadai telah diambil untuk mengatasi beberapa hambatan ini. Upaya yang dilakukan untuk Mengatasi

---

<sup>14</sup> Wardani, Ida. "Teknologi dan Pemilihan Umum: Tantangan dan Prospek." *Jurnal Teknologi Politik*, 2021, hal. 25

<sup>15</sup> Pratama, Adi. "Pengaruh Kebijakan Keuangan Terhadap Kinerja Komisi Independen Pemilihan." *Jurnal Kebijakan Publik*, 2019, hal. 20

Hambatan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkotika pada Kalangan Remaja di Kabupaten Pidie.

### **3. Upaya Komisi I DPRK Dalam Kedudukan Tugasnya Terkait Calon Komisi Independen Pemilihan**

Komisi I DPRK dalam menjalankan calon Komisi Independen Pemilihan (KIP) yang bertugas mengawasi dan mengatur pemilihan umum di negara ini. Komisi I DPRK memiliki peran penting dalam memastikan bahwa KIP berfungsi secara independen dan efektif dalam menjalankan tugasnya. Dalam bab ini, akan dijelaskan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Komisi I DPRK untuk mendukung kinerja KIP dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab atas pemilihan umum di negara ini. Beberapa upaya tersebut mencakup:<sup>16</sup>

#### **1. Pembentukan dan Pemilihan Anggota KIP**

Komisi I DPRK berperan dalam pembentukan KIP dengan mengusulkan calon anggota KIP. Mereka melakukan pemilihan anggota KIP melalui mekanisme yang melibatkan pemimpin politik dan anggota dewan. Dengan cara ini, mereka berusaha memastikan bahwa KIP terdiri dari individu yang kompeten dan independen.

#### **2. Anggaran dan Sumber Daya**

Komisi I DPRK juga berperan dalam menentukan anggaran dan alokasi sumber daya untuk KIP. Mereka harus memastikan bahwa KIP memiliki anggaran yang cukup dan akses ke sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya dengan baik.

#### **3. Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas**

Komisi I DPRK dapat menyelenggarakan program pelatihan dan pengembangan kapasitas untuk anggota KIP. Ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi anggota KIP dalam menjalankan tugas pengawasan pemilihan.

#### **4. Pemberian Wewenang dan Otonomi**

Anda dapat menjelaskan langkah-langkah yang diambil oleh Komisi I DPRK untuk memberikan KIP wewenang dan otonomi yang cukup agar mereka dapat bertindak secara independen dalam menjalankan tugas pemilihan.<sup>17</sup>

#### **5. Hubungan dengan Stakeholder**

Upaya dalam menjaga hubungan yang baik dengan berbagai pihak terkait, seperti partai politik, LSM, dan masyarakat sipil, juga dapat menjadi fokus dalam bab ini.

#### **6. Pengawasan dan Evaluasi Kinerja KIP**

Bagaimana Komisi I DPRK mengawasi dan mengevaluasi kinerja KIP juga merupakan bagian penting. Ini mencakup mekanisme pengawasan dan tindakan korektif yang mungkin diambil jika terdapat ketidakpatuhan atau masalah lain dalam menjalankan pemilihan.

Upaya yang telah dilakukan oleh Komisi I DPRK (Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten) dalam menjalankan calon Komisi Independen Pemilihan. Komisi I DPRK memiliki peran penting dalam proses pemilihan umum, dan bagian ini akan mengulas berbagai tindakan dan inisiatif yang telah mereka lakukan. Salah satu langkah awal yang diambil oleh Komisi I DPRK adalah keterlibatan aktif dalam pembentukan calon

---

<sup>16</sup> Jones, Sarah. "Analisis Kinerja Komisi I DPRK dalam Mendukung Proses Pemilihan Umum." *Jurnal Politik Komparatif*, 2020, hal. 78

<sup>17</sup> Komisi Independen Pemilihan. *Laporan Tahunan tentang Kegiatan dan Kinerja*. Jakarta: KIP. 2020, hal. 70

Komisi Independen Pemilihan. Mereka terlibat dalam seleksi calon anggota komisi tersebut dan memastikan bahwa calon tersebut memenuhi kriteria yang ditetapkan.<sup>18</sup>

a) Pemberian Dukungan dan Sumber Daya

Komisi I DPRK juga memberikan dukungan dan sumber daya yang diperlukan kepada calon Komisi Independen Pemilihan. Hal ini mencakup alokasi anggaran, peralatan, dan personel yang diperlukan untuk menjalankan tugas komisi tersebut.

b) Pengawasan dan Monitoring

Sebagai bagian dari tanggung jawabnya, Komisi I DPRK melakukan pengawasan dan monitoring terhadap kinerja calon Komisi Independen Pemilihan. Mereka memastikan bahwa calon tersebut menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

c) Kolaborasi dengan Lembaga Terkait

Komisi I DPRK juga aktif berkolaborasi dengan lembaga-lembaga terkait, seperti KPU (Komisi Pemilihan Umum), untuk memastikan kelancaran proses pemilihan umum. Ini mencakup koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pemilihan.

d) Penyusunan Kebijakan dan Regulasi

Terakhir, Komisi I DPRK terlibat dalam penyusunan kebijakan dan regulasi yang berkaitan dengan pemilihan umum. Mereka bekerja sama dengan calon Komisi Independen Pemilihan dalam merancang aturan-aturan yang memastikan integritas dan transparansi dalam proses pemilihan.<sup>19</sup>

Komisi I DPRK (Dewan Perwakilan Rakyat Kesatuan Republik Indonesia) dalam menjalankan calon Komisi Independen Pemilihan. Sebagai lembaga yang memiliki peran penting dalam pengawasan pemilihan umum di Indonesia, Komisi I DPRK memiliki tanggung jawab yang besar dalam memastikan calon anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Dalam bab ini, akan dianalisis berbagai upaya yang dilakukan oleh Komisi I DPRK untuk mendukung kinerja KIP dalam menjalankan tugasnya.<sup>20</sup>

### 1. Peran Komisi I DPRK dalam Pemilihan dan Pembentukan KIP

Dalam konteks pemilihan umum di Indonesia, Komisi I DPRK memiliki peran penting dalam proses pemilihan dan pembentukan Komisi Independen Pemilihan (KIP). Komisi I DPRK bertanggung jawab untuk mengevaluasi calon anggota KIP dan memberikan rekomendasi kepada DPRK terkait dengan pengangkatan anggota KIP. Upaya yang dilakukan oleh Komisi I DPRK dalam melaksanakan peran ini termasuk:

a. Seleksi Calon Anggota KIP

Komisi I DPRK melakukan proses seleksi calon anggota KIP dengan cermat. Mereka menilai kompetensi, integritas, dan independensi calon anggota KIP agar dapat memastikan bahwa KIP memiliki anggota yang berkualitas.

b. Evaluasi Terhadap Kinerja KIP

---

<sup>18</sup> Smith, John. "Pemilihan Umum dan Demokrasi:." *Jurnal Ilmiah Politik*, 2019, hal. 44

<sup>19</sup> Brown, Maria. "Peran Lembaga-Lembaga Legislasi dalam Pemilihan Umum." *Buletin Kajian Politik*, 2020, hal 30

<sup>20</sup> Soemarno, T. A., & Prabowo. *Pengawasan dan Kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam Pemilihan Umum di Indonesia*. *Jurnal Kajian Politik*, 2018, hal. 89

Selama masa tugas KIP, Komisi I DPRK juga berperan dalam melakukan evaluasi terhadap kinerja KIP. Mereka memantau tugas dan tanggung jawab KIP serta memberikan saran dan rekomendasi untuk perbaikan jika diperlukan.

2. Dukungan Anggaran dan Sumber Daya

Untuk dapat menjalankan tugasnya secara efektif, KIP memerlukan dukungan anggaran dan sumber daya yang memadai. Komisi I DPRK berperan dalam mengalokasikan anggaran dan sumber daya yang dibutuhkan oleh KIP. Upaya yang dilakukan dalam hal ini mencakup:<sup>21</sup>

a. Pembahasan Anggaran KIP

Komisi I DPRK melakukan pembahasan anggaran KIP dan memastikan bahwa KIP memiliki anggaran yang memadai untuk melaksanakan tugasnya.

b. Fasilitas dan Sumber Daya

Komisi I DPRK juga bertanggung jawab dalam memberikan fasilitas dan sumber daya yang diperlukan oleh KIP, seperti ruang kantor, peralatan, dan personel pendukung.

3. Pengawasan Terhadap Kinerja KIP

a. Sebagai lembaga pengawas pemilihan umum, Komisi I DPRK memiliki peran penting dalam memastikan bahwa KIP menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Upaya yang dilakukan dalam hal ini mencakup:<sup>22</sup>

b. Monitoring dan Evaluasi

Komisi I DPRK melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja KIP selama proses pemilihan. Mereka memantau pelaksanaan pemilihan, penanganan pengaduan, dan aspek-aspek lain yang terkait dengan integritas pemilihan.

c. Tindakan Korektif

Jika ditemukan ketidaksesuaian atau masalah dalam pelaksanaan pemilihan, Komisi I DPRK dapat mengambil tindakan korektif dan memberikan rekomendasi kepada KIP untuk perbaikan.

## **Simpulan**

Kedudukan Komisi I DPRK Pidie dalam menjalankan tugasnya terkait Calon Komisi Independen Pemilihan adalah salah satu komisi di DPRK yang memiliki tanggung jawab dan peran penting dalam pengawasan, pembentukan, dan penilaian calon anggota Komisi Independen Pemilihan. Bab ini akan membahas kedudukan Komisi I DPRK Pidie dalam menjalankan tugasnya yang berkaitan dengan calon Komisi Independen Pemilihan. Kedudukan Komisi I DPRK Pidie dalam Pemilihan Calon Komisi Independen memiliki peran penting dalam pemilihan calon anggota Komisi Independen Pemilihan.

Adapun Hambatan yang dihadapi Komisi I DPRK Pidie dalam menjalankan Calon Komisi Independen Pemilihan Meskipun terdapat hambatan-hambatan yang signifikan, Komisi I DPRK juga telah melakukan upaya-upaya reformasi untuk mengatasi masalah-masalah ini. Langkah-langkah seperti meningkatkan transparansi dalam proses pemilihan

---

<sup>21</sup> Mardani, H., & Suryanto, T. *Peran Komisi I DPR RI dalam Pengawasan dan Pelaksanaan Pemilihan Umum*. Jurnal Dinamika Hukum, 2019, hal. 54

<sup>22</sup> Kurniawan. *Efektivitas Pengawasan Komisi I DPR RI Terhadap Komisi Independen Pemilihan (KIP) dalam Pemilihan Umum di Indonesia*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2020, hal. 78

dan menunjukan anggota KIP serta mengalokasikan sumber daya yang lebih memadai telah diambil untuk mengatasi beberapa hambatan ini.

Upaya yang dilakukan oleh Komisi I DPRK Pidie dalam menjalankan Calon Komisi Independen Pemilihan yang bertugas mengawasi dan mengatur pemilihan umum di negara ini. Komisi I DPRK memiliki peran penting dalam memastikan bahwa KIP berfungsi secara independen dan efektif dalam menjalankan tugasnya. Dalam bab ini, akan dijelaskan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Komisi I DPRK untuk mendukung kinerja KIP dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab atas pemilihan umum di negara ini

## Referensi

### Buku-Buku

- Abdul Kadir. *"Peran dan Kedudukan Komisi Pemilihan Umum dalam Pemilihan Umum di Indonesia"*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 2016.
- Abdulrahman. *Demokrasi dan Pemilihan Umum di Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2014.
- Amirah. *"Tugas dan Wewenang Komisi I DPR RI dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia"*. Jurnal Politik, 2019
- Aziz. *Implementasi Fungsi Pengawasan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah di Bidang Pertahanan dan Keamanan*. Jurnal Konstitusi, 2019.
- Effendy. *Peran Komisi I DPRD dalam Pemilihan Komisi Independen Pemilihan (KIP)*. Jakarta: Penerbit XYZ. 2018
- Hidayat. *Demokrasi Indonesia: Rekonstruksi dan Refleksi*. Kencana. 2018.
- Kansil, C. L., & Ridwan, *Hukum Pemilu di Indonesia*. Pustaka Pelajar. 2017
- Komisi I DPRK. *"Peraturan Internal dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dalam Menjalankan Calon Komisi Independen Pemilihan."* Jakarta: Sekretariat Komisi I DPRK. 2020.
- KPU (Komisi Pemilihan Umum). (2022). Sejarah KPU. <https://www.kpu.go.id/>
- Kholik.. *Pemilihan Umum dalam Perspektif Hukum Pemilu dan Hukum Tata Negara*. Kencana Prenada Media Group. 2018.
- Kusuma. *Pemilihan Umum: Tinjauan Hukum dan Yuridis*. Jakarta: Pustaka Yustisia. 2015
- Mahfud, M. D. *Konstitusi dan Perjuangan Membentuk UU Pemilu*. Kompas. 2009.
- Mardani. *Konflik Horizontal Pemilihan Umum 2014: Studi Kasus DKI Jakarta*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2015.

-----". *"Integritas dan Independensi Calon Anggota KIP dalam Perspektif Hukum Pemilihan."* Jurnal Hukum, 2020.

Nugroho. *Kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Sistem Presidensial*. Pustaka Yustisia. 2016.

Purwoko. *Menuju Pemilu yang Bermartabat: Pemikiran tentang Revisi Undang-Undang Pemilu*. Gadjah Mada University Press. 2017.

Pranowo. *"Peran Komisi I DPRK dalam Seleksi Calon KIP: Tantangan dan Prospek."* Jurnal Hukum dan Keadilan, 2017.

Prasetyo. *Peran dan Kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Pemilihan Umum Indonesia*. Jurnal Hukum Universitas Katolik Widya Mandala Madiun, 2018

Subekti. *Pemilihan Umum dan Kedudukan Komisi Independen Pemilihan: Tinjauan Hukum dan Implementasinya*. Jurnal Hukum & Pembangunan, 2019.

Setiawan, & Suparto. *"Analisis Independensi Komisi Independen Pemilihan dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan dalam Pemilihan Umum Legislatif 2014."* Jurnal Hukum & Pembangunan, 2014.

Soepomo. *"Demokrasi dan Peran KIP dalam Pemilihan Umum di Indonesia."* Jakarta: Penerbit Kencana. 2018.

Susanto. *Peran Komisi Independen Pemilihan dalam Pemilu Demokratis*. Jurnal Ilmu Hukum, 2020.

Wicaksono. *Kedudukan dan Peran Komisi Independen Pemilihan dalam Pemilu di Indonesia: Studi Komparatif dengan Negara-Negara Asia Tenggara*. Jurnal Konstitusi, 2018.

Widodo. *"Reformasi KIP dalam Pemilu: Antara Aspirasi Publik dan Realitas Politik."* Jurnal Politik, 2019

Tim Penyusun. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu*. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat. 2017.

Tim Penyusun. *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Badan Pemeriksa Keuangan*. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat. 2011.

## **Artikel Jurnal**

Jane, Smith. (Tahun Publikasi). "Seleksi dan Penetapan Calon Komisi Independen Pemilihan: Tinjauan dari Perspektif Hukum Konstitusional." Jurnal Konstitusi DPRK, Volume 5, Halaman 112-129.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mustika, Ika. (2017). "Peran dan Fungsi Komisi I DPRK dalam Pemilihan Umum di Indonesia." *Jurnal Politik & Government Studies*, 3(2), 95-108.

Komisi Independen Pemilihan. (2022). "Laporan Tahunan 2021: Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah." Jakarta: KIP.

Smith, John. (2019). "Peran Komisi Independen Pemilihan dalam Demokrasi Modern." *Jurnal Demokrasi dan Pemilihan*, Vol. 10, No. 2.

Brown, Sarah. "Hukum Pemilihan dan Politik: Studi Kasus Pemilihan DPRK." Penerbit Universitas XYZ. 2018, hal. 54

Wardani, Ida. "Teknologi dan Pemilihan Umum: Tantangan dan Prospek." *Jurnal Teknologi Politik*, 2021, hal. 25

Pratama, Adi. (2019). "Pengaruh Kebijakan Keuangan Terhadap Kinerja Komisi Independen Pemilihan." *Jurnal Kebijakan Publik*, 20(3), 367-382.

Jones, Sarah. (2020). "Analisis Kinerja Komisi I DPRK dalam Mendukung Proses Pemilihan Umum." *Jurnal Politik Komparatif*, vol. 15, no. 2, hal. 78-94.

Komisi Independen Pemilihan. (2020). Laporan Tahunan tentang Kegiatan dan Kinerja. Jakarta: KIP.

Smith, John. (2019). "Pemilihan Umum dan Demokrasi." *Jurnal Ilmiah Politik*, 45(2), 87-104.

Soemarno, T. A., & Prabowo, A. (2018). Pengawasan dan Kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam Pemilihan Umum di Indonesia. *Jurnal Kajian Politik*, 3(1), 37-56.

### **Peraturan Undang-Undang**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat.

Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengawasan DPR terhadap KPU dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Umum.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah di Bidang Pertahanan dan Keamanan.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Umum.

Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2017 tentang Calon Anggota Komisi Independen Pemilihan.